

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur yang tiada henti-hentinya Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Kasih dan Anugerah-Nya sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana pada program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa tulisan ini masih ada kekurangan disana-sini dan masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis dengan senang hati menerima masukan baik kritik maupun saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang banyak membimbing Penulis selama masa perkuliahan.
2. Ibu Wessy Trisna, S.H, M.H, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu serta pemikiran untuk Penulis.

4. Bapak Syafaruddin, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan Skripsi ini.
5. Seluruh Staff dan Dosen khususnya Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah ikut membantu dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Pontas Efendi, S.H, yang telah membantu dan memberikan informasi kepada Penulis demi keperluan penulisan Skripsi ini.
7. Kedua orangtua saya, Papi Aiptu Elieser Hutabarat dan Mami Nurbetty Br. Sembuing yang selalu siap memberikan doa, motivasi, dan dukungan baik moral maupun materil kepada Penulis.
8. Adik saya satu - satunya Samuel Dedi Sahputra Hutabarat, terima kasih atas doa dan dukungannya.
9. Terkhusus, terkasih dan tersayang kepada kekasih saya Yustinus Sidabalok. yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang serta doa yang tiada henti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Abang Senior yang saya hormati Herman Yosep, S.H. terima kasih atas doa, dukungan, semangat dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.

13. Teman seperjuangan seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Medan Area stambuk 09 tanpa terkecuali.

14. Semua pihak yang telah berjasa membantu moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata dari keseluruhan ini tidaklah berarti apa-apa tanpa petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga budi pekerti baik dari semua pihak mendapatkan balasannya, Amin.

Medan, 10 Juli 2013



TRESIA ELMONDO HUTABARAT

NIM : 09.840.0105





DAFTAR ISI

Halaman :

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	5
B. Alasan Pemilihan Judul.....	7
C. Permasalahan.....	9
D. Hipotesa.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Metode Pengumpulan Data.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNG- JAWABAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	15
A. Pengertian Pertanggungjawaban dan Ketentuan Mengenai Kemampuan Bertanggungjawab Dalam KUHP.....	15
B. Pengertian Anak Dibawah Umur Menurut Undang - Undang Atau Peraturan - Peraturan Yang Berlaku.....	28

	C. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur.....	33
BAB III	KETENTUAN MENGENAI TURUT SERTA DAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KUHP.....	43
	A. Pengertian Pembunuhan.....	43
	B. Pengertian dan Pembagian Turut Serta Menurut Sifatnya.....	53
	C. Pengaturan Mengenai Turut Serta Dalam KUHP.....	57
BAB IV	PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.....	65
	A. Tata Cara Pemeriksaan Perkara Terhadap Anak Dibawah Umur.....	65
	B. Kendala - Kendala Yang Timbul Dalam Penyidikan.....	88
	C. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Kejahatan Anak Dibawah Umur.....	89
	D. Upaya - Upaya Penanggulangan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.....	96
	E. Kasus & Tanggapan Kasus.....	100
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	104
	A. Kesimpulan.....	104
	B. Saran.....	105
	DAFTAR PUSTAKA.....	107